

**UNIVERSITAS WIDYA MATARAM****PROGRAM STUDI: HUKUM****RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|-------------------------------------|--|
| MATA KULIAH: Hukum Acara Peradilan Perdata | KODE MATA KULIAH: HKM601D | RUMPUN MATA KULIAH: PERDATA | BOBOT (SKS): 2 SKS | SEMESTER: | TANGGAL PENYUSUNAN: Agustus 2022 | |
| OTORISASI Wakil Bidang Akademik | DOSEN PENGEMBANG RPS: Asma Karim, S.H.,M.H | KOORDINATOR RMK: | | | Kaprodi | |
| CAPAIAN PEMBELAJARAN | CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI | SIKAP | | | | |
| | | S.01 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; | | | |
| S.02 | | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika; | | | | |
| S.03 | | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; | | | | |
| S.04 | | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; | | | | |
| S.06 | | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; | | | | |
| S.07 | | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; | | | | |
| S.08 | | Menginternalisasi nilai budaya Mataram, norma, dan etika akademik; | | | | |
| S.09 | | Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; | | | | |
| S.10 | | Menginternalisasi semangat kerakyatan (adil, egaliter, dan demokratik), kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. | | | | |
| | | KETERAMPILAN UMUM | | | | |
| | | | KU.01 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya | | |
| | | KU.02 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur | | | |
| | | KU.03 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi | | | |
| | | KU.04 | Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi | | | |
| | | KU.05 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data | | | |
| | | KU.06 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya | | | |
| | | KU.07 | Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya | | | |
| | | KU.08 | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri | | | |
| | | KU.09 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi | | | |
| | | KETERAMPILAN KHUSUS | | | | |
| | | KK.01 | Mampu berpikir yuridis untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan kasus-kasus hukum | | | |
| | | KK.02 | Mampu melakukan penelitian dan penulisan hukum sesuai prinsip etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum dan hukum positif | | | |
| | | KK.04 | Mampu menerapkan ilmu hukum dalam pekerjaan yang ditekuni baik sebagai akademisi atau praktisi hukum | | | |
| | | KK.06 | Mampu bernegosiasi, berkomunikasi, beracara di depan pengadilan, beradvokasi, dan merancang serta menulis dokumen hukum, selaras dengan nilai dan prinsip dalam etika profesi hukum | | | |
| | | PENGETAHUAN | | | | |
| | | P.04 | Menguasai hukum acara (hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara administrasi) | | | |
| CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH | Mahasiswa melalui partisipasinya pada mata kuliah Hukum Perdata Internasional ini diharapkan 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum acara perdata, sumber hukum acara perdata dan asas-asas hukum acara perdata 2. Mampu menjelaskan kompetensi peradilan umum dan peradilan khusus 3. Mampu mensistematisasi Surat Gugatan dan Surat Kuasa Khusus 4. Mampu membuat Surat Gugatan dan Surat Kuasa Khusus 5. Mampu mendemonstrasikan mekanisme pengajuan, perubahan & pencabutan serta pembacaan gugatan 6. Mampu memberikan argumentasi terkait substansi eksepsi dan jawaban tergugat serta urgensi permohonan sita 7. Mampu menjelaskan poin-poin yang disampaikan dalam replik, duplik dan intervensi | | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | 8. Mampu menjelaskan pengertian pembuktian, tujuan pembuktian, apa saja yang harus dibuktikan dan siapa yang harus membuktikan 9. Mampu membandingkan berbagai jenis alat bukti dalam HIR /RBg dan alat bukti elektronik dan kekuatan pembuktiannya 10. Mampu menafsirkan macam-macam putusan hakim dan kekuatan putusan hakim 11. Mampu mensistematisasi putusan akhir dan secara mandiri praktik membuat putusan hakim 12. Mampu menyusun memori banding, memori kasasi dan memori peninjauan kembali 13. Mampu mengkritisi berbagai jenis eksekusi putusan dan prosedurnya |
|--|--|--|


| | | |
|--|---|--|
| DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH: | Secara garis besar Mata Kuliah hukum acara perdata memuat materi pokok yang menjadi objek kajian antara lain tentang di mulai dengan pengertian hukum acara perdata, sumber-sumber hukum acara perdata, asas-asas hukum acara perdata, Kompetensi Peradilan umum dan peradilan khusus, substansi surat gugatan dan surat kuasa khusus, praktik membuat surat gugatan dan praktik membuat surat kuasa khusus, pengajuan, perubahan dan, pencabutan serta pembacaan gugatan, eksepsi dan jawaban tergugat, serta permohonan sita, replik, duplik, dan intervensi, pembuktian, jenis-jenis alat bukti dan kekuatan pembuktiannya, putusan, sistematika dan isi putusan, upaya hukum dan ditutup dengan materi tentang eksekusi putusan hakim | |
| MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN | 1. Pengertian Hukum Acara Perdata, Sejarah Singkat Hukum Acara Perdata 2. Sumber Hukum & Asas-Asas Hukum Acara Perdata 3. Kompetensi Peradilan Umum Dan Khusus Di Indonesia 4. Substansi Surat Gugatan Dan Surat Kuasa Khusus 5. Praktik Membuat Surat Gugatan & Surat Kuasa 6. Pengajuan, Perubahan & Pencabutan Serta Pembacaan Gugatan 7. Eksepsi & Jawaban Tergugat Serta Permohonan Sita 8. Replik, Duplik Dan Intervensi (Masuknya Pihak Ketiga Dalam Proses Persidangan Perdata) 9. Pembuktian 10. Jenis-Jenis Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktiannya 11. Putusan Hakim (Putusan Sela Dan Putusan Akhir) 12. Sistematika Dan Isi Putusan 13. Upaya Hukum 14. Eksekusi Putusan Hakim | |
| PUSTAKA | UTAMA | 1. Sudikno Mertokusumo. 2010 Hukum Acara Perdata Indonesia, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2. Abdulkadir Muhammad. 2000. Hukum Acara Perdata. Citra Aditya Bakti, Bandung. 3. Muhammad Nasir, 2005, Hukum Acara Perdata, Djambatan, Jakarta. 4. Badriyah Harun, S.H., 2010, Tata Cara Menghadapi Gugatan, Pustaka Yustisia; Yogyakarta 5. M. Yahya Harahap. 2007. Hukum Acara Perdata; Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika. Jakarta 6. Mukti Arto, 2000, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta |
| | PENDUKUNG | 1. Jurnal Hukum 2. Putusan Pengadilan 3. Peraturan Perundang-undangan 4. Klinik Hukum online.com |
| | | |
| MEDIA PEMBELAJARAN | Powerpoint, Internet, Jurnal | |
| TEAM TEACHING | 1. Asma Karim, S.H.,M.H 2. Dr. HM. Zaki Sierrad, SH., CN., MH 3. | |
| MATA KULIAH SYARAT | 1. Hukum Perdata | |

MATRIK RENCANA PEMBELAJARAN

| MINGGU KE- | SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN) | INDIKATOR | KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN | METODE PEMBELAJARAN | MATERI PEMBELAJARAN | PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA | BOBOT PENILAIAN |
|------------|---|---|--|---|---|---|-----------------|
| | (1) | (2) | | | (2) | (6) | (9) |
| 1 | 1. Mahasiswa mampu membina hubungan baik antara sesama mahasiswa dan dosen 2. Menyepakati kontrak perkuliahan. 3. Menjelaskan Pengertian Hukum Acara Perdata 4. Menjelaskan sejarah singkat Hukum Acara Perdata 5. Menjelaskan Sumber Hukum Acara Perdata | Mahasiswa mampu : 1. Menjalin komunikasi yang baik dengan dosen dan sesama mahasiswa 2. Disiplin dalam mengimplemmentasikan kontrak perkuliahan 3. Menelusuri berbagai referensi terkait mata kuliah 4. Menjelaskan minimal 2 pengertian Hukum Acara Perdata menurut para ahli 5. Menjelaskan sejarah singkat hukum acara perdata 6. Menjelaskan sumber hukum acara perdata | - Pre Test Mata Kuliah - Keaktifan dalam kelas - Ketepatan menjawab soal | 1. <i>Lecturing</i> (Perkenalan, pengantar, kontrak perkuliahan) 2. Diskusi (<i>Snowballing</i>) 3. Klarifikasi | - PERKENALAN KONTRAK PERKULIAHAN - PENGANTAR HUKUM ACARA PERDATA | 1. Mendiskusikan dan membuat kesepakatan atau kontrak perkuliahan dengan dosen 2. Mendapatkan gambaran tentang capaian pembelajaran yang dicapai pada mata kuliah ini 3. Berpartisipasi aktif | 4 % |
| 2 | 1. Menjelaskan sumber hukum acara perdata 2. Menjelaskan asas-asas hukum acara perdata | Mahasiswa mampu, 1. Menjelaskan sumber hukum acara perdata 2. Menjelaskan asas-asas | - Keaktifan dalam kelas - Ketepatan dalam menjawab Kuis | Collaborative Learning | SUMBER HUKUM & ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA | 1. Mendengarkan dan mendiskusikan materi yang disampaikan dosen 2. Mengaplikasikan asas-asas hukum acara perdata pada suatu kasus | 4 % |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|---|------|
| | | hukum acara perdata | | | | hukum perdata | |
| 3 | 1. Menjelaskan Kompetensi Peradilan Umum di Indonesia 2. Menjelaskan kompetensi Peradilan Khusus di Indonesia | Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan Kompetensi peradilan umum di Indonesia Menjelaskan kompetensi peradilan khusus di Indonesia | - Keaktifan dalam kelas - Ketepatan dalam menjawab Kuis | Active Learning | KOMPETENSI PERADILAN UMUM DAN KHUSUS DI INDONESIA | 1. Mendengarkan, mendiskusikan dan mengajukan pertanyaan dalam diskusi 2. Berparticipasi aktif | 4 % |
| 4 | 1. Mensistematisasi substansi surat gugatan 2. Mensistematisasi substansi surat kuasa khusus | Mahasiswa mampu, 1. Menjabarkan secara sistematis substansi surat gugatan Menjabarkan secara sistematis substansi surat kuasa khusus | - Keaktifan dalam kelas - Ketepatan dalam menjawab Kuis | Outcome Based Learning/ Active Learning | SUBSTANSI SURAT GUGATAN DAN SURAT KUASA KHUSUS | 1. Berlatih mensistematisasi surat gugatan dan surat kuasa khusus 2. Berparticipasi aktif | 5 % |
| 5 | 1. Trampil membuat surat gugatan Wanprestasi 2. Trampil membuat surat gugatan PMH 3. Trampil membuat surat kuasa khusus dalam perkara perdata | Mahasiswa mampu : 1. Secara mandiri praktik membuat surat gugatan wanprestasi dan PMH 2. Secara mandiri praktik membuat surat kuasa khusus Bertanggung jawab terhadap tugas | Tes Praktik/ Praktikum | Outcome Based Learning/ Active Learning | PRAKTIK MEMBUAT SURAT GUGATAN & SURAT KUASA | 1. Mahasiswa mengkualifikasikan antara gugatan yang merupakan wanprestasi dan gugatan yang merupakan PMH 2. Mahasiswa berlatih membuat surat gugatan wanprestasi dan PMH 3. Mahasiswa berlatih membuat surat kuasa khusus | 10 % |
| 6 | 1. Mendemonstrasikan mekanisma pengajuan gugatan 2. Mendemonstrasikan mekanisme mengubah dan mencabut gugatan 3. Mendemonstrasikan prosedur Pembacaan gugatan | Mahasiswa mampu : 1. Mendemonstrasikan proses proses pengajuan gugatan ke pengadilan 2. Mendemonstrasikan mekanisme mengubah dan mencabut surat gugatan 3. Mendemonstrasikan prosedur pembacaan gugatan | Simulasi di Kelas dan Studi Banding ke Pengadilan Negeri | Active Learning/ Collaborative Learning | PENGAJUAN, PERUBAHAN & PENCABUTAN SERTA PEMBACAAN GUGATAN | 1. Alur pengajuan gugatan ke pengadilan 2. Strategi mengubah surat gugatan 3. Berparticipasi aktif | 4 % |
| 7 | 1. Memberikan argumentasi terkait substansi eksepsi tergugat 2. Memberikan argumentasi terkait substansi jawaban tergugat 3. Memberikan argumentasi terkait urgensi permohonan sita dalam perkara perdata | Mahasiswa mampu : 1. Memberikan argumentasi terkait substansi jawaban eksepsi tergugat dalam perkara perdata 2. Memberikan argumentasi terkait substansi jawaban tergugat dalam perkara perdata Memberikan argumentasi terkait urgensi permohonan sita dalam perkara perdata | Analisis Kasus/Putusan Pengadilan | Active Learning/ Collaborative Learning | EKSEPSI & JAWABAN TERGUGAT SERTA PERMOHONAN SITA | 1. Strategi membuat eksepsi tergugat yang baik dan benar 2. Strategi menyusun jawaban tergugat yang baik dan benar 3. Urgensi sita dalam perkara perdata | 4 % |
| 8 | UJIAN TENGAH SEMESTER | | | | | | 15 % |
| 9 | 1. Menjelaskan tentang Replik Penggugat 2. Menjelaskan tentang Duplik Tergugat 3. Menjelaskan tentang Intervensi (masuknya pihak ketiga dalam proses persidangan perdata) | Mahasiswa mampu : 1. Menjelaskan poin-poin yang disampaikan penggugat dalam replik 2. Menjelaskan poin-poin yang disampaikan tergugat dalam duplik Membedakan berbagai intervensi (masuknya pihak ketiga dalam proses persidangan perdata) | - Keaktifan dalam kelas - Ketepatan dalam menjawab Kuis | Active Learning/ Collaborative Learning | REPLIK, DUPLIK DAN INTERVENSI (Masuknya Pihak Ketiga dalam Proses Persidangan Perdata) | 1. Strategi membuat replik penggugat yang baik dan benar 2. Strategi membuat duplik tergugat yang baik dan benar 3. Berparticipasi aktif | 4 % |
| 10 | 1. Menjelaskan pengertian pembuktian 2. Menjelaskan tujuan pembuktian 3. Menjelaskan apa saja yang harus dibuktikan 4. Menjelaskan siapa yang | Mahasiswa mampu : 1. Menjelaskan pengertian pembuktian 2. Menjelaskan tujuan pembuktian 3. Menjelaskan apa | - Keaktifan dalam kelas - Ketepatan dalam menjawab Kuis | Active Learning/ Collaborative Learning | PEMBUKTIAN | 1. Mendengarkan dan memberikan umpan balik 2. Berparticipasi aktif | 4 % |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|--|--|-------------|
| | harus membuktikan | saja yang harus dibuktikan Menjelaskan siapa yang harus membuktikan | | | | | |
| 11 | 1. Membandingkan berbagai jenis alat bukti dalam HIR/RBg dan kekuatan pembuktiannya 2. Membandingkan berbagai jenis alat bukti elektronik dan kekuatan pembuktiannya | Mahasiswa mampu : 1. Membandingkan berbagai jenis alat bukti dalam HIR dan RBg dan kekuatan pembuktiannya 2. Membandingkan berbagai jenis alat bukti elektronik dan kekuatan pembuktiannya | Studi Kasus/ Presentasi Makalah | Active Learning/ Collaborative Learning | JENIS-JENIS ALAT BUKTI DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA | 3. Mendengarkan dan memberikan umpan balik 4. Berpartisipasi aktif | 4 % |
| 12 | 1. Menafsirkan macam-macam putusan hakim 2. Menafsirkan kekuatan putusan hakim | Mahasiswa mampu : 1. Menafsirkan macam-macam putusan hakim 2. Menafsirkan kekuatan putusan hakim | Menafsirkan Putusan Pengadilan/Diskusi Kelompok | Active Learning/ Collaborative Learning | PUTUSAN | 1. Mempelajari putusan pengadilan dalam kasus perdata 2. Berpartisipasi aktif dalam diskusi | 4 % |
| 13 | 1. Trampil mensistematisasi putusan hakim 2. Trampil membuat putusan hakim | Mahasiswa mampu : 1. Mensistematisasi putusan akhir hakim dalam perkara perdata Secara mandiri praktik membuat putusan hakim | Tugas mandiri | Active Learning/Outcome Based Learning | SISTEMATIKA DAN ISI PUTUSAN | 1. Mensistematisasi Putusan Hakim 2. Mendengarkan dan memberikan umpan balik 3. Berpartisipasi aktif dalam diskusi 4. Berlatih membuat dan menganalisis putusan hakim | 4 % |
| 14 | 1. Menyusun memori banding dalam "upaya hukum banding" bagi Penggugat maupun Tergugat 2. Menyusun memori kasasi dalam "upaya hukum Kasasi" bagi Penggugat maupun Tergugat 3. Menyusun memori peninjauan kembali dalam "upaya hukum Kasasi" bagi Penggugat maupun Tergugat | Mahasiswa mampu : 1. Menyusun memori banding dalam upaya hukum banding 2. Menyusun memori kasasi dalam upaya hukum kasasi Menyusun memori peninjauan kembali dalam upaya hukum peninjauan kembali | Tes Praktik/ Praktikum | Active Learning/Outcome Based Learning | UPAYA HUKUM | 1. Mendengarkan dan memberikan umpan balik 2. Berpartisipasi aktif dalam diskusi 3. Berlatih membuat memori banding, atau kasasi atau Peninjauan Kembali | 6 % |
| 15 | 1. Mengkritisi berbagai jenis eksekusi putusan dalam perkara perdata 2. Mengkritisi prosedur eksekusi putusan hakim dalam perkara perdata | Mahasiswa mampu : 1. Mengkritisi berbagai jenis eksekusi putusan dalam perkara perdata 2. Mengkritisi prosedur eksekusi putusan hakim dalam perkara perdata | - Keaktifan dalam kelas - Ketepatan dalam menjawab Kuis | Collaborative Learning | EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM | 1. Mendengarkan dan memberikan umpan balik 2. Berpartisipasi aktif dalam diskusi | 4 % |
| 16 | UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) | | | | | | 20 % |

| | | | |
|---|--------------------------|--|---|
| Disusun oleh: Dosen Pengampu | Diperiksa oleh: | | Disahkan oleh: Dekan |
|  Asma Karim, SH.,MH. | Penanggungjawab Keilmuan | Wakil Dekan Bidang Akademik  Said Munawar,SH.,MH. |   Dr. Kelik Endro Suryono, SH.,M.Hum |